

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Atas dasar itu maka koperasi sebagai suatu badan usaha yang permanen yang memungkinkan koperasi untuk berkembang secara ekonomis dan dengan demikian tidak saja akan mampu memberikan pelayanan terus menerus dan meningkat ke para anggotanya serta masyarakat sekitarnya, akan tetapi juga akan memberikan sumbangan yang mendasar kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.<sup>1</sup>

Dengan memperhatikan kedudukan koperasi seperti tersebut di atas maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi.<sup>2</sup> Sesuai dengan hal tersebut, maka bangsa Indonesia telah melakukan pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur

---

<sup>1</sup> Edilius, *Manajemen Koperasi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 31.

<sup>2</sup> Demokrasi ekonomi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti gagasan atau pandangan hidup yg mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, dan perlakuan bagi semua warga negara dalam bidang ekonomi.

secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Usaha yang telah dilakukan pemerintah tersebut salah satunya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi yakni dengan memberikan peminjaman kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal. Wujud daripada hal tersebut salah satu sarasannya adalah koperasi.<sup>3</sup>

Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis.<sup>4</sup> Pengembangan koperasi diarahkan agar koperasi benar-benar menerapkan prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial.<sup>5</sup> Pembinaan koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Pada saat ini dasar hukum perkoperasian di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Berdasarkan undang-undang tersebut, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Prinsip koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yaitu:

---

<sup>3</sup> Sutantya Raharja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 31.

<sup>4</sup> Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia*, BPFE, Yogyakarta, 2000, hlm 2.

<sup>5</sup> Sutantya Raharja Hadhikusuma, *Op. cit*, hlm 31.

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menegaskan bahwa pemberian status badan hukum koperasi, pengesahan perubahan anggaran dasar, dan pembinaan koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada menteri yang membidangi koperasi. Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa pemerintah mencampuri urusan internal organisasi koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian koperasi. Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi.

Demikian juga pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi. Selanjutnya pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh koperasi. Selain itu pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha. Undang-undang ini juga memberikan

kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota. Dengan kemungkinan ini, koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk pengembangan usahanya.

Sejalan dengan itu dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ditanamkan pemikiran ke arah pengembangan pengelolaan koperasi secara profesional. Berdasarkan hal tersebut di atas, undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan koperasi serta pembinaan koperasi, sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Sebenarnya pada tahun 2012 telah lahir Undang-Undang Perkoperasian yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 30 Oktober 2012. Namun pada pertengahan Februari 2013 beberapa badan hukum koperasi dan orang perorangan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji beberapa pasal dalam undang-undang tersebut. Permohonan tersebut diajukan oleh:

1. Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Provinsi Jawa Timur, sebagai pemohon I
2. Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Jawa Timur, sebagai pemohon II
3. Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati), sebagai pemohon III
4. Pusat Koperasi An-nisa' Jawa Timur, sebagai pemohon IV
5. Pusat Koperasi BUEKA Assakinah Jawa Timur, sebagai pemohon V

6. Gabungan Koperasi Susu Indonesia, sebagai pemohon VI
7. Agung Haryono, sebagai pemohon VII
8. Mulyono, sebagai pemohon VIII

Para pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

1. Pasal 1 angka 1
2. Pasal 37 ayat (1) huruf f
3. Pasal 50 ayat (1) huruf a
4. Pasal 50 ayat (2) huruf a dan huruf e
5. Pasal 55 ayat (1)
6. Pasal 56 ayat (1)
7. Pasal 57 ayat (2)
8. BAB VII yang terdiri dari Pasal 66 sampai dengan Pasal 77
9. Pasal 78 ayat (2)
10. Pasal 80
11. Pasal 82
12. Pasal 83
13. Pasal 84

Pokok permohonan pemohon yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 28/PUU-XI/2013 yaitu:

1. Bahwa para pemohon beranggapan hak konstitusionalnya untuk mendapat perlindungan negara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 terampas karena negara seharusnya melindungi perekonomian rakyat yang kecil-kecil yaitu koperasi. Pemohon mendalilkan seakan-akan dengan landasan filosofis yang tertuang dalam konsideran maupun norma sebagai asas norma baru perkoperasian berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 yaitu kapitalisme maka koperasi jelas akan kalah bersaing dengan perusahaan swasta yang memang dari awal pendiriannya berpaham kapitalisme.
2. Bahwa pemohon I sampai dengan pemohon VI beranggapan telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang didepositifkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 karena Pasal 1 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) huruf f, Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat (2) huruf a dan huruf e, Pasal 57 ayat (2), BAB VII yang terdiri atas Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77, Pasal 78 ayat (2), Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 menghalangi hak konstitusional pemohon 1 sampai dengan pemohon VI untuk melakukan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dalam wadah koperasi. Para pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan karena adanya:
  - a. Pasal 1 ayat (1) yang menentukan bahwa koperasi didirikan oleh orang perseorangan berakibat pada pengutamakan kemakmuran orang perseorangan bukan kemakmuran bersama yaitu anggota koperasi. Selain itu dengan

defenisi koperasi yang didirikan oleh orang perseorangan maka prinsip usaha bersama dan asas kekeluargaan tidak akan dapat terwujud.

- b. Pasal 37 ayat (1) huruf f dan Pasal 57 ayat (2) yang intinya menetapkan pengurus dan pengawas koperasi digaji dan mendapat tunjangan. Adanya ketentuan tersebut membelenggu hak para pemohon untuk menjalankan koperasi yang pengurusnya tidak digaji.
- c. Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat (2) huruf a dan huruf e, dan Pasal 57 ayat (2), yang mana kedua pasal tersebut pada intinya memberikan kewenangan sekunder teknis pengawas yang seakan-akan melebihi wewenang rapat anggota sebagai perangkat organisasi koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
- d. BAB VII mengenai permodalan koperasi, para pemohon dirugikan karena dalam menjalankan koperasinya tidak lagi dapat mendasarkan pada asas kekeluargaan karena pada dasarnya koperasi dijalankan dengan prinsip sebatas modal yang dikeluarkan.
- e. Pasal 78 ayat (2), memberikan larangan bagi koperasi untuk membagikan surplus hasil usaha yang berasal dari transaksi non anggota koperasi kepada anggota koperasi. Ketentuan tersebut merugikan anggota karena pemohon mendalilkan seakan-akan surplus hasil usaha merupakan hak anggota.
- f. Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 para pemohon mendalilkan seakan-akan membatasi usaha koperasi dengan hanya menentukan satu koperasi satu jenis usaha yang dilakukan koperasi.

3. Pemohon VII dan pemohon VIII sebagai warga negara Indonesia beranggapan hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 sebagai berikut:
- a. Pasal 50 ayat (1) huruf a dan Pasal 56 ayat (1) menghilangkan hak pemohon untuk mencalonkan diri sebagai pengurus koperasi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.
  - b. Pasal 50 ayat (2) huruf e yang menyatakan bahwa pengawas dapat memberhentikan pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya, dianggap bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.
  - c. Pasal 55 ayat (1) memberikan kesempatan kepada orang yang bukan anggota koperasi untuk menjadi pengurus, sehingga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.
  - d. Pasal 67 ayat (1) yang menentukan bahwa setoran pokok yang dibayarkan oleh anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai anggota tidak dapat dikembalikan adalah bentuk perampasan secara sewenang-wenang terhadap hak milik pribadi yang dijamin pasal 28H ayat (4) UUD 1945.
  - e. Pasal 70 ayat (2) huruf d yang mengatur jika belum ada anggota lain atau anggota baru yang bersedia membeli sertifikat modal koperasi untuk sementara koperasi dapat membeli lebih dahulu dengan menggunakan surplus hasil usaha tersebut sangat merugikan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.



- f. Pasal 78 ayat (2) yang mengatur pembatasan pemberian surplus hasil usaha yang diperoleh dari transaksi dengan non anggota sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.
- g. Pasal 80 yang mengatur kewajiban anggota koperasi simpan pinjam untuk menyetor tambahan sertifikat modal koperasi dalam hal terjadi defisit hasil usaha pada koperasi simpan pinjam bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.
- h. Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 yang membatasi jenis koperasi sebatas pada koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam oleh para pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan tertanggal 13 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal yang sama berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 89/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 1 Maret 2013 dengan Nomor 28/PUU-XI/2013.

Sidang perkara konstitusi tersebut berakhir dengan keluarnya putusan Majelis Hakim Konstitusi yang diketuai oleh Hamdan Zoelva merangkap sebagai anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Aswanto masing-masing sebagai anggota, pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014. Amar putusan tersebut pada intinya menyatakan bahwa:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai terbentuknya undang-undang yang baru.

Dengan keluarnya putusan tersebut maka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 hanya berlaku dalam jangka waktu 19 bulan. Namun dalam jangka waktu tersebut telah banyak koperasi yang lahir dan memperoleh status badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Setelah dicabutnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 bagaimana dengan status badan hukum koperasi yang didirikan berdasarkan undang-undang tersebut dan bagaimana kepastian perbuatan hukum yang dilakukan oleh koperasi setelah pencabutan undang-undang tersebut. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengambil judul skripsi tentang: **“STATUS BADAN HUKUM KOPERASI YANG DIDIRIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-XI/2013”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana status badan hukum koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 ?

2. Bagaimana kepastian perbuatan hukum yang dilakukan oleh koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana status badan hukum koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian setelah keluarnya putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013.
2. Untuk dapat mengetahui bagaimana kepastian perbuatan hukum yang dilakukan oleh koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam suatu penelitian tentunya diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna, khususnya bagi ilmu pengetahuan bidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di bidang hukum perdata khususnya di bidang hukum koperasi.
- b. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b. Membantu memberikan pemahaman mengenai status badan hukum koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan dalam penelitian atau bidang ini.

## E. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang kongkrit dan terarah dengan permasalahan maka diperlukan suatu metode, dan metode yang dipakai sesuai dengan permasalahan yaitu yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legal positif. Bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang serta memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.<sup>6</sup> Hal-hal yang berkaitan dengan metode ini yaitu sebagai berikut:

### 1. Sifat Penelitian

Sehubungan dengan metode yang digunakan maka penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau

---

<sup>6</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm 11.

kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>7</sup> Sehingga penelitian ini menggambarkan mengenai status badan hukum koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013.

## 2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini penulis peroleh bersumber dari :

### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti.

### b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan objek penelitian, yang dapat diperoleh langsung di lapangan dengan tujuan untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah penelitian.<sup>8</sup> Penelitian lapangan dilakukan di Kantor Notaris Haryanti, SH dan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang.

Berkaitan dengan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka jenis data yang akan digunakan yaitu:

---

<sup>7</sup> Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 25.

<sup>8</sup> Zainudin Ali, *Metode penelitian Hukum*, Sinar Grafika ,Jakarta, 2009 hlm 107.

a. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan-bahan, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, teori, bahan dari kepustakaan, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi individu ataupun masyarakat yang dapat membantu dalam penulisan.<sup>9</sup> Dalam hal ini yaitu:

- a) UUD 1945 Amandemen keempat
- b) KUHPerdata (BW)
- c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
- e) Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 01/Per/M.KUKM/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer atau memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti teori-teori hukum dan pendapat para

---

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 113.

sarjana, karya tulis dari kalangan hukum, seminar-seminar dan sebagainya.<sup>10</sup>

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain.

b. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan yaitu:

#### a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Untuk itu dipelajari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab secara lisan dengan responden. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*) yaitu dengan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 114.

mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan kemudian ditambahkan pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan idenya yang pelaksanaannya lebih bebas dibanding wawancara terstruktur.<sup>11</sup>

Adapun pihak yang diwawancarai yaitu:

- a. Notaris Haryanti, SH
- b. Pejabat di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang yaitu Bapak Harry Prautama, SH., selaku Kasi Bina Lembaga Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data sehingga siap untuk dianalisis.<sup>12</sup> Data yang telah didapat, dilakukan editing yaitu meneliti kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data yang hendak dianalisis.

#### 5. Analisis Data

Dari data-data yang diperoleh, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara, menafsirkan, menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dan menuangkan dalam bentuk kalimat-

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2006, hlm 262-263.

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999 , hlm 72.



kalimat. Setelah dianalisis, penulis akan menjadikan hasil analisis tersebut menjadi suatu karya tulis berbentuk skripsi.

## **F. Sitematika Penulisan**

Untuk memahami materi yang dibahas dalam skripsi ini, maka penulisan penyusunannya dalam bentuk yang sistematis. Dengan mengelompokkannya ke dalam 4 (empat) bab. Bab-bab yang dimaksudkan terdiri atas:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Dalam bab ini materi yang dibahas merupakan tinjauan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti, secara umum mengenai tinjauan tentang koperasi, tinjauan tentang badan hukum dan tinjauan tentang perbuatan hukum.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menguraikan lebih lanjut tentang apa yang diperoleh dalam kegiatan penelitian, untuk mengetahui status badan hukum koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian setelah keluarnya putusan pencabutan undang-undang tersebut dan untuk mengetahui kepastian perbuatan hukum yang dilakukan oleh koperasi yang didirikan berdasarkan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian setelah keluarnya putusan pencabutan undang-undang tersebut.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Pada Bab ini berisikan kesimpulan dan saran mengenai objek yang diteliti berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh dari lapangan dan dari data lainnya